



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II Telp./ Faks (0265) 333156
Website : dinsospkbp3a.tasikmalayakab.go.id Email : dinsospkbp3a@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 000.8.3.2/Kep.65-Dinas Sosial PPKB P3A/2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas pokok yaitu:
- a. mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan Unit Pelaksana Pelayanan (UPP) serta hal-hal yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan;
 - b. menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan;
 - c. membahas rancangan standar pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait;
 - d. mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang telah disepakati kepada masyarakat umum dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan (bilamana terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - e. menyiapkan konsep Maklumat Pelayanan untuk ditetapkan oleh Penyelenggara;
 - f. mempublikasikan Maklumat Pelayanan; dan
 - g. menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan.
- KETIGA : Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 05 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dra. Hj. WINI, M. Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680507 199403 2 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.8.3.2/Kep.65-Dinas Sosial PPKB P3A/2026
TENTANG : TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pelaksana
 - a. Ketua : Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial
dan Penanganan Korban Bencana;
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial;
 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; dan
 5. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan
Anak.

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dra. Hj. WINI, M. Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680507 199403 2 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
TASIKMALAYA
NOMOR : 000.8.3.2/Kep.65-Dinas Sosial PPKB P3A/2026
TENTANG : TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA

RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

Penanggungjawab mempunyai tugas :

1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan;
2. Menyelenggarakan pengawasan umum mengenai jalannya penyusunan Standar Pelayanan; dan
3. Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk mengenai pelaksanaan kegiatan.

Ketua mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan monitoring dan pelaksanaan kegiatan;
3. Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota terhadap pelaksanaan pengaduan;
4. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas tentang pelaksanaan kegiatan;

Anggota mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan.

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA



Dra. Hj. WINI, M. Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680507 199403 2 006